



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 29-K / PM III-18 / AD / IV / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REIMOND JULIANTO SATUMALAY
Pangkat/Nrp : Praka/31000730830779
Jabatan : Tajukom-2 Timpon/Komp Subdenkomma
Kesatuan : Hubdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Latuhalat, 21 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat/tempat tinggal : Desa Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18,tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-54/A-54/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010.

Memperhatikan : . Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku PAPERERA Nomor :Kep/52/III/2010 tanggal 21 Februari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/31/IV/2011tanggal 07 April 2011.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/IV/2011 tanggal 07 April 2011 depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 6(Enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan September 2010 dari kesatuan Denhubdam XVI/Pattimura an. Terdakwa Praka Reimond Julianto Satumalay Nrp. 31000730830779.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/31/IV/2011 tanggal 07 April 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh lima bulan Agustus tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Hubdam XVI/Pattimura atau setidak-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Reimond Julianto Satumalay adalah prajurit TNI AD berpangkat Praka Nrp. 31000730830779 dan saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdinis di Hubdam XVI/Pattimura dengan jabatan Tajukomp-2 Timpon/Komp Subdenkomma Denhubdam XVI/Pattimura.

b. Bahwa pada bulan April 2010 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan bulan Mei 2010 setelah itu atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuannya Hubdam XVI/Pattimura selanjutnya atas perintah dari Komando Atas Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura dan selama dalam proses penyelidikan Terdakwa ditahan selama 21 hari di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura kemudian pada bulan Juni 2010 setelah masa penahanan berakhir Terdakwa kembali melaksanakan aktivitasnya sehari-hari di Hubdam XVI/Pattimura sambil menunggu panggilan sidang dari Pengadilan Militer III-18 Ambon.

c. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 ketika diadakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir kemudian atas perintah Pasi Pam an. Kapten Chb Sukita dilakukan pencarian terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi-2 Praka Hartono bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa termasuk rumahnya yang beralamat di Desa Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga hal tersebut dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kahubdam XVI/Pattimura Nomor : R/58/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010.

- d. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura dengan surat panggilan :
 - Panggilan ke-1 Surat Nomor : PGL/109/IDIK/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010.
 - Panggilan ke-2 Surat Nomor : PGL/110/IDIK/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010.
 - Panggilan ke-3 Surat Nomor : PGL/111/IDIK/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010.

Sesuai dengan surat jawaban dari Kahubdam XVI/Pattimura sebanyak 3 (Tiga) kali jawaban pemanggilan dengan surat jawaban panggilan pertama dengan surat Nomor : B/740/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010.

- e. Bahwa Terdakwa saat meninggalkan satuan tanpa seijin Dansat tidak membawa barang-barang infentaris kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan perkaranya disidik oleh Pomdam XVI/Pattimura sesuai Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 30 Oktober 2010 atau selama 66 (Enam puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya, NKRI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada saat itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana

Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak hadir di persidangan tanpa alasan serta tidak diketahui keberadaannya lagi dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara berturut-turut sebanyak 3 (Tiga) kali, yaitu :

1. Panggilan pertama dengan surat panggilan Nomor :B/461/V/2011 tanggal 12 Mei 2011 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban Nomor : B/288/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan kedua dengan surat panggilan Nomor : B/535/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban Nomor : B/360/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Panggilan ketiga dengan surat panggilan Nomor : B/580/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 dan telah mendapat jawaban dari kesatuan Terdakwa dengan surat jawaban Nomor : B/244/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa belum kembali ke kesatuannya dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena bertempat tinggal yang jauh sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut:

Saksi 1

Nama lengkap : FRANCISCUS RUDIANTO MUNTHE.
Pangkat/ Nrp : Serka/21010002850479.
Jabatan : Dansi Nitob Subdenpernika Denhubrem
151/BinaiyaBatih Kolat
Kesatuan : Hubdam Xvi/Pattimura.
Tempat, tanggal lahir : Lae bah-bah, 30 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Alamat/tempat tinggal : Asmil PHB No.18 Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2009 saat Terdakwa pertama kali berdinis di HubdamXVI/ Pattimura dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan Satuan sejak tanggal 25 Agustus 2010 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan pada bulan April 2010 kemudian Terdakwa menjalani hukuman disiplin di Staltahmil Pomdam XVI/ Pattimura setelah selesai menjalani tahanan Terdakwa berdinis seperti biasa di Denhubdam XVI/Pattimura.
4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 ketika diadakan apel pagi di Denhubdam XVI/Pattimura Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi bersama Pratu Beny Lampir diperintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak diketemukan dan menurut keterangan yang diperoleh dari orang tuanya kalau Terdakwa keluar memakai pakaian dinas akan tetapi tidak diketahui kemana perginya.

. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 oleh satuannya Terdakwa dinyatakan tidak hadir tanpa ijin (THTI) selanjutnya pada tanggal 17 September 2010 satuan melaporkan hal tersebut ke Komando Atas disertai surat pemberhentian dari jabatan sementara ke Hubdam XVI/Pattimura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa saat meninggalkan satuan tanpa seijin Dansat tidak membawa barang-barang infentaris kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.

Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan kondisi satuan dalam keadaan aman dan tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Saksi 2

Nama lengkap : HARTONO
Pangkat/ Nrp : Praka/31010727951079
Jabatan : Tajubra Timkomlap-1
Kesatuan : Hubdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 30 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat/tempat tinggal : Asmil PHB Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2009 ketika terdakwa di alihkan tugaskan dari Yonif 405/SK Kodam IV/Diponegoro ke Hubdam XVI/Pattimura dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada bulan April 2010 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan sampai dengan bulan Mei 2010 setelah itu atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuannya Hubdam XVI/Pattimura selanjutnya atas perintah dari Komando Atas Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura dan selama dalam proses penyelidikan Terdakwa ditahan selama 21 hari di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura kemudian pada bulan Juni 2010 setelah masa penahanan berakhir Terdakwa kembali melaksanakan aktifitasnya sehari-hari di Hubdam XVI/Pattimura sambil menunggu panggilan sidang dari Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 ketika diadakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir kemudian atas perintah Pasi Pam an. Kapten Chb Sukita dilakukan pencarian terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Serka Komang melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa termasuk rumahnya yang beralamat di Desa Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga hal tersebut dilaporkan ke Komando Atas berdasarkan surat Kahubdam XVI/Pattimura Nomor : R/58/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kondisi satuan dalam keadaan aman dan damai tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat diadakan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat:



- 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa atas nama La Ode M. Arif pangkat Prada Nrp. 310905784 80488 jabatan Ta Kolat Yonif 731/ Kabaresi dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 yang ditandatangani Pasi 3 Pers Yonif 731/ Kabaresi Lettu Inf Heru Wahyunto, SE Nrp. 291400186 80971.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Reimond Julianto Satumalay adalah prajurit TNI AD berpangkat Praka Nrp. 31000730830779 dan saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdimas di Hubdam XVI/Pattimura dengan jabatan Tajukomp-2 Timpon/Komp Subdenkomma Denhubdam XVI/Pattimura.
2. Bahwa benar pada bulan April 2010 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan bulan Mei 2010 setelah itu atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuannya Hubdam XVI/Pattimura selanjutnya atas perintah dari Komando Atas Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura dan selama dalam proses penyelidikan Terdakwa ditahan selama 21 hari di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura kemudian pada bulan Juni 2010 setelah masa penahanan berakhir Terdakwa kembali melaksanakan aktivitasnya sehari-hari di Hubdam XVI/Pattimura sambil menunggu panggilan siding dari Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2010 ketika diadakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir kemudian atas perintah Pasi Pam an. Kaptan Chb Sukita dilakukan pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selanjutnya Saksi-2 Praka Hartono bersama Serka Komang melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa termasuk rumahnya yang beralamat di Desa Latuhalat Kec. Nusaniwe Kota Ambon namun Terdakwa tidak ditemukan sehingga hal tersebut dilaporkan ke Komando Atas setelah itu perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan Surat Kahubdam XVI/Pattimura Nomor : R/58/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010.

4. Bahwa benar Terdakwa saat meninggalkan satuan tanpa seijin Dansat tidak membawa barang-barang infentaris kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telpon.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan perkaranya disidik oleh Pomdam XVI/Pattimura sesuai Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 30 Oktober 2010 atau selama 66 (Enam puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya, NKRI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh pejabat yang berwenang pada saat itu baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer atau perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Reimond Julianto Satumalay adalah prajurit TNI AD berpangkat Praka Nrp. 31000730830779 dan saat peristiwa yang menjadikan perkara ini berdas di Hubdam XVI/Pattimura dengan jabatan Tajukomp-2 Timpon/Komp Subdenkomma Denhubdam XVI/Pattimura.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pngdam XVI/Pattimura Nomor : Kep/52/II/2011 tanggal 21 Februari 2011, yang menyatakan Terdakwa Reimond Julianto Satumalay sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka Nrp. 31090578480488, kesatuan Hubdam XVI/Pattimura yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon melalui Otmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD, kesatuan dengan para Saksi di Hubdam XVI/Pattimura dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinasny.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatuyaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakimakan membuktikan unsur "Dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja "harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para Saksi dibawah sumpah dipersidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran, dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Hubdam XVI/Pattimura..
3. Bahwa benar pada tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/komandannya.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan dan para Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya.
5. Bahwa benar sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan / komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/ Pattimura untuk ditindak lanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuannya Tmt 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010 bahkan sampai dengan sekarang di persidangan inipun Terdakwa belum kembali di kesatuannya.
7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa 3 (Tiga) lembar daftar absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir di kesatuan Hubdam XVI.Pattimura sejak bulan Agustus sampai dengan bulan September 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa apa yang dimaksud "Waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2010, wilayah NKRI dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kesatuan Terdakwa maupun para Saksi tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain atau untuk melaksanakan tugas operasi militer lainnya.

2. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari ketengan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di BAP Pendahuluan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan perkaranya disidik oleh Pomdam XVI/Pattimura sesuai Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 30 Oktober 2010 atau selama 66 (Enam puluh enam) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 66(Enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 66(Enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari tanpa alasan yang jelas dan hal ini hanya sebagai wujud ketidak disiplinannya dan tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di lingkungan TNI-AD khususnya Hubdam XVI/Pattimura.
- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

- Menimbang : Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan lagi dalam kedinasannya.

Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 3 (Tiga) lembar Daftar Absensi bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan September 2010 dari kesatuan Denhubdam XVI/ Pattimura an. Terdakwa Praka Reimond Julianto Satumalay Nrp. 31000730830779.

Merupakan bukti petunjuk berbentuk surat yang berkaitan dengan pidana yang dilakukan Terdakwa oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 7 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU RI. No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Reimond Julianto Satumalay, pangkat Praka, Nrp. 31000730830779, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- (Tiga) lembar Daftar Absensi bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan September 2010 dari kesatuan Denhubdam XVI/Pattimura an. Terdakwa Praka Reimond Julianto Satumalay Nrp. 31000730830779.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamistanggal11 Agustus 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Untung Hudyono, SH, Nrp. 581744 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH, Nrp. 636364 dan Kapten Chk Moch Arif Sumarsono, SH, Nrp. 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Franky Mambrasar, SH, Nrp.11990005790771serta Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570. serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Untung Hudyono, SH
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Moch Arif Sumarsono, SH
Kapten Chk Nrp. 11020006580974

Panitera

Ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Untuk salinan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)